



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaiannya dengan perkembangan situasi terkini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 189), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 11, dan angka 13 dihapus, serta diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan angka 10a, dan diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 2 (dua) angka yakni 14a dan 14b, sehingga Pasal 1 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Dihapus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dihapus.
5. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- 10a. Retribusi tempat pelelangan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Dihapus.
12. Retribusi tempat khusus parkir adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Dihapus.
14. Retribusi rumah potong hewan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 14a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 14b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah retribusi yang dipungut atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
15. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan grosir dan/atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dan huruf e dihapus, dan diantara huruf b dan c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, serta ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- b1. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Dihapus;

- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Mengubah Lampiran I sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan atas klasifikasi pasar, lokasi blok, dan luas bangunan yang digunakan.
 - (2) Klasifikasi pasar ditentukan berdasarkan letak pasar, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pasar Klasifikasi I berada di Ibu Kota Kabupaten; dan
 - b. Pasar Klasifikasi II berada di Ibu Kota Kecamatan.
 - (3) Blok ditentukan berdasarkan lokasi petak toko dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Blok A adalah petak toko yang berada pada bagian depan;
 - b. Blok B adalah petak toko yang berada pada bagian samping;
 - c. Blok C adalah petak toko yang berada pada bagian tengah;
 - d. Blok D adalah petak toko yang berada pada bagian belakang; dan
 - e. Blok E adalah petak toko bangunan pemerintah yang berada diluar lokasi pasar.
5. Mengubah Lampiran II sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga, disisipkan 1 (satu) bagian baru yakni Bagian Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 13A

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi tempat pelelangan yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13B

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak dan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.

- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) adalah pelayanan tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 13C

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13D

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan per ekor ternak.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13E

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, alat, dan tempat dilokasi tempat pelelangan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Bagian Ketiga dihapus.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, tempat khusus parkir dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Bagian Kelima dihapus.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, rumah potong hewan dikenakan retribusi.
 - (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan BAB II, ditambah 2 (dua) bagian baru yakni Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 33A

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33B

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 33C

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33D

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan fasilitas, waktu pemakaian, luas ruangan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33E

- (1) Atas pemakaian fasilitas, sarana, alat, dan tempat dilokasi rekreasi dan objek wisata dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 33F

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut sebagai retribusi atas penjualan hasil usaha daerah.

Pasal 33G

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. Bibit Karet Okulasi;
 - b. Benih Padi;
 - c. Kayu Entres Karet;
 - d. Bibit Sawit Belabel;
 - e. Inseminasi Buatan;
 - f. Benih Ikan Nila;
 - g. Benih Ikan Mas; dan
 - h. Benih Ikan Lele.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) adalah penjualan produksi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 33H

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33I

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33J

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.
 - (2) Atas penjualan hasil produksi usaha daerah dikenakan retribusi.
 - (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Diantara Pasal 34 dengan Pasal 35 disisipkan Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
13. Ketentuan Pasal 52 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 7 dan angka 8, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Tarif Retribusi Izin Pemakaian Alat Berat Swasta Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Tarif retribusi Terminal Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
NOMOR : ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT (2/19/2018)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan daerah yang berupa Retribusi Jasa Usaha didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.

Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 11
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 13A
Cukup jelas.

Pasal 13B
Cukup jelas.

Pasal 13C
Cukup jelas.

Pasal 13D
Cukup jelas.

Pasal 13E
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 33A
Cukup jelas.

Pasal 33B
Cukup jelas.

Pasal 33C
Cukup jelas.

Pasal 33D
Cukup jelas.

Pasal 33E
Cukup jelas.

Pasal 33F
Cukup jelas.

Pasal 33G
Cukup jelas.

Pasal 33H
Cukup jelas.

Pasal 33I
Cukup jelas.

Pasal 33J
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 34A
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : ...

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

- a. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh perorangan, berupa tanah yang dipergunakan untuk :
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Usaha Pertanian | : Rp. 10,-/M ² /bulan |
| 2. Usaha Perkebunan | : Rp. 10,-/M ² /bulan |
| 3. Usaha Peternakan | : Rp. 10,-/M ² /bulan |
| 4. Usaha Perikanan | : Rp. 10,-/M ² /bulan. |
| 5. Perdagangan/Pertokoan | : Rp. 1000,-/M ² /bulan |
| 6. Pergudangan | : Rp. 1000,-/M ² /bulan |
| 7. Tempat Penumpukan material | : Rp. 1000,-/M ² /bulan |
- b. Bangunan Gedung
- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Gedung Pemerintah Daerah : | |
| a. Kapasitas 1 s/d 100 kursi | : Rp. 1.000.000,-/hari |
| b. Kapasitas 101 s/d 200 kursi | : Rp. 1.500.000,-/hari |
| c. Kapasitas 201 s/d 350 kursi | : Rp. 2.000.000,-/hari |
| 2. Gedung UDKP Kecamatan | : Rp. 350.000,-/hari |
| 3. Rumah Dinas | |
| - Permanen | : Rp. 1.200.000,-/tahun |
| - Semi Permanen | : Rp. 600.000,-/tahun |
- c. Kendaraan Bermotor
- Kendaraan dinas operasional yang dipergunakan oleh masyarakat:
- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Mini Bus roda empat | Rp. 250.000,-/hari |
| - Bus | Rp. 500.000,-/hari |
| - Truck | Rp. 350.000,-/hari |
| - Mobil Damkar | Rp. 750.000,-/tangki |
- d. Kapal Motor (diluar BBM dan crew):
- | | |
|---------------|---------------------|
| - Kapal Kayu | Rp. 350.000,-/hari |
| - Kapal Fyber | Rp.1.000.000,-/hari |
- e. Alat Berat

No	Usia>Nama/Jenis Alat Berat	Type/Kapasitas	Besarnya Tarif/Jam (Rp)
1.	0 - 3 tahun		
	a. Bulldozer	110.Hp - D.5A	170.000,-
	b. Motor Greader	110 Hp	185.000,-
	c. Wheel Loader	1 - 1,5 M ³	170.000,-
	d. Backhoe Loader	1 - 1,5 M ³	170.000,-

	e. Tyrre Roller	8 – 10 T	160.000,-
	f. Stone Crusher	M3 / jam	-
	g. Exavator	0,5 – 1 M ³	185.000,-
	h. Mesin Gilas	6 – 8 T	100.000,-
	i. Mesin Gilas	4 – 6 T	90.000,-
	j. Mesin Gilas	2 – 4 T	70.000,-
	k. Mesin Gilas Mini	1 T	50.000,-
	l. Plate Stamper	Stamper	40.000,-
	m. Contret temixer (molen)	0,5 M ³ -	- -
	n. Truck/Dump Truck		
2.	4 - 6 tahun		
	a. Bulldozer	110.Hp – D.5A	160.000,-
	b. Motor Greader	110 Hp	175.000,-
	c. Waeel Loader	1 - 1,5 M ³	160.000,-
	d. Bachoe Loader	1 - 1,5 M ³	160.000,-
	e. Tyrre Roller	8 – 10 T	145.000,-
	f. Stone Crusher	M3 / jam	-
	g. Exavator	0,5 – 1 M ³	175.000,-
	h. Mesin Gilas	6 – 8 T	85.000,-
	i. Mesin Gilas	4 – 6 T	75.000,-
	j. Mesin Gilas	2 – 4 T	55.000,-
	k. Mesin Gilas Mini	1 T	40.000,-
	l. Plate Stamper	Stamper	30.000,-
	m. Contrette mixer (molen)	0,5 M ³	-
	n. Truck/Dump Truck	-	-
3.	7 tahun ke atas		
	a. Bulldozer	110.Hp – D.5A	150.000,-
	b. Motor Greader	110 Hp	160.000,-
	c. Waeel Loader	1 - 1,5 M ³	150.000,-
	d. Bachoe Loader	1 - 1,5 M ³	150.000,-
	e. Tyrre Roller	8 – 10 T	130.000,-
	f. Stone Crusher	M3 / jam	-
	g. Exavator	0,5 – 1 M ³	160.000,-
	h. Mesin Gilas	6 – 8 T	70.000,-
	i. Mesin Gilas	4 – 6 T	55.000,-
	j. Mesin Gilas	2 – 4 T	40.000,-
	k. Mesin Gilas Mini	1 T	28.000,-
	l. Plate Stamper	Stamper	20.000,-
	m. Contrette mixer (molen)	0,5 M ³	-
	n. Truck/Dump Truck	-	-

f. Meja, Kursi, Sound system, Alat Elektronik

1. Kursi Plastik

Rp. 2.500,-/unit

2. Kursi Futura

Rp. 3.000,-/unit

3. Kursi Tamu	Rp. 100.000,-/set
4. Meja Panjang	Rp. 5.000,-/unit
5. Sound system	Rp. 300.000,-/hari
6. Genset	Rp. 250.000,-/hari
7. Pentas :	
- Portable (diluar upah bongkar pasang dan mobilisasi)	Rp. 500.000,-/hari
- Permanen (diluar kebersihan)	Rp. 500.000,-/hari
- Terapung (diluar kebersihan)	Rp. 300.000,-/hari
8. Mimbar	Rp. 20.000,-/unit/hari

g. Pengujian Laboratorium Konstruksi

NO	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	TARIF
I	Pekerjaan Beton Struktur		
1.	Pekerjaan Beton Segar		
a	Pekerjaan Beton Struktur dengan nilai karakteristik $K \geq 200$		
-	Pengujian Agregat Kasar	Per Sampel	Rp. 500.000,-
-	Pengujian Agregat Halus	Per Sampel	Rp. 500.000,-
-	Job Mix Formula (JMF) dan Mix Design	Per Sampel	Rp. 250.000,-
-	Pengujian Slump Test	Per Sampel	Rp. 5.000,-
b.	Beton Keras		
-	Core Drill	Per Titik	Rp. 100.000,-
-	Hammer Test	Per Titik	Rp. 50.000,-
-	Kuat Tekan	Per Sampel	Rp. 10.000,-
c.	Beton Non Struktur Nilai Karakteristik < 200		
-	Pembuatan JMF, Pengujian Agregat, Test Slump, Test Kuat Tekan	Per Kegiatan	Rp. 750.000,-
II	Pekerjaan Lapis Pondasi Jalan		
1.	Pengujian Agregat		
a.	Pengujian Agregat Kasar	Per Sampel	Rp. 500.000,-
b.	Pengujian Agregat Halus	Per Sampel	Rp. 500.000,-
2.	Pembuatan Job Mix Formula (JMF)		
-	Lapis Pondasi Atas Kelas A	Per Sampel	Rp. 250.000,-
-	Lapis Pondasi Atas Kelas B	Per Sampel	Rp. 250.000,-
-	Lapis Pondasi Bawah Kelas C	Per Sampel	Rp. 250.000,-
3.	Pengujian Kepadatan (Sand Cone)	Per Titik	Rp. 100.000,-

III	Pekerjaan Aspal		
1.	Pengujian Agregat		
-	Pengujian Agregat Kasar	Per Sampel	Rp. 500.000,-
-	Pengujian Agregat Halus	Per Sampel	Rp. 500.000,-
2.	Pembuatan JMF	Per Sampel	Rp. 250.000,-
3.	Core Drill	Per Titik	Rp. 50.000,-
4.	Ekstraksi Aspal (Uji Kadar Aspal)	Per Sampel	Rp. 50.000,-
5.	Uji Kepadatan Aspal	Per Sampel	Rp. 50.000,-
IV	Pekerjaan Tanah		
1.	Pengujian Dinamic Cone Penetration (DCP)	Per Titik	Rp. 100.000,-
2.	Sondir	Per Titik	Rp. 250.000,-

h. Alat Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan

1. Alat-alat Produksi Pertanian:

No	Jenis Alat Mesin Pertanian	Tarif Retribusi	Ket
1	<i>Hand Traktor</i>	600.000/unit/tahun	
2	<i>Tresher</i>	450.000/unit/tahun	
3	<i>Combine Harvester (Besar)</i>	3.000.000/unit/tahun	
4	<i>Corn Combine Harvester (Besar)</i>	3.000.000/unit/tahun	
5	<i>Corn Soller (pemipil jagung)</i>	420.000/unit/tahun	

2. Pelayanan Medik Veteriner:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)/ekor
A	Tindakan Medis Rawat Jalan	
1	Tindakan Medis Ringan	
a.	Tindakan luka tanpa jahitan	
	- Ternak Besar	40.000
	- Ternak Kecil	15.000

	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	17.500
	- Hewan Eksotik	17.500
	- Unggas	15.000
b.	Perawatan luka dengan jahitan < 5	
	- Ternak Besar	30.000
	- Ternak Kecil	25.000
	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	30.000
	- Hewan Eksotik	15.000
c.	Perawatan luka dengan jahitan 5 – 10	
	- Ternak Besar	35.000
	- Ternak Kecil	25.000
	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	30.000
	- Hewan Eksotik	25.000
d.	Perawatan luka dengan jahitan 11- 15	
	- Ternak Besar	50.000
	- Ternak Kecil	35.000
	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	40.000
e.	Perawatan luka dengan jahitan > 15	
	- Ternak Besar	55.000
	- Ternak Kecil	40.000
	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	40.000
f.	Mengeluarkan Corpus alienum	
	- Ternak Besar	25.000
	- Ternak Kecil	13.000
	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	12.000
	- Hewan Eksotik	12.000
g.	Eksplorasi Luka	
	- Ternak Besar	25.000
	- Ternak Kecil	20.000
	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	22.500

	- Hewan Eksotik	17.500
2	Tindakan Medis Sedang	
a.	Tindakan Medis dan Terapi Dermal, Syaraf dan Musculus	
	- Abses Ternak Besar	35.000
	- Abses Ternak Kecil	22.500
	- Abses Hewan Kesayangan (Kecil- Besar)	35.000
	- Abses Hewan Eksotik	30.000
	- Dermatitis (Radang Kulit)	30.000
	- Fraktur (Patah Tulang/ Tanduk)	40.000
	- Hernia Umbilicalis/ Scrotalis	50.000
	- Inkoordinasi Syaraf	15.000
	- Omphalitis (Radang Tali Puser)	30.000
	- Otitis (Radang telinga Dalam)	20.000
	- Papillomatosis (Tumor Kulit)	50.000
b.	Pengangkatan Tumor Jinak	
	- Ternak Besar	50.000
	- Ternak Kecil	40.000
	- Hewan Kesayangan Kecil	40.000
	- Hewan Kesayangan Besar	50.000
	- Hewan Eksotik	40.000
3.	Tindakan Mayor Surgery	
a.	Tindakan Anastesi Umum	
	- Ternak Besar	200.000
	- Ternak Kecil	55.000
	- Hewan Kesayangan Kecil	45.000
	- Hewan Kesayangan Besar	50.000
	- Hewan Eksotik	45.000
b.	Ovario Hysterectomi	
	- Hewan Kesayangan Kecil di luar anastesi umum	75.000
	- Hewan Kesayangan Besar di luar anastesi umum	125.000

c.	Laparotomi	
	- Hewan Kecil di luar anastesi umum	75.000
	- Hewan Besar di luar anastesi umum	150.000
	- Hewan Kesayangan (Kecil- Besar) di luar anastesi umum	100.000
d.	Kastrasi	
	- Hewan Kesayangan Kecil di luar anastesi umum	100.000
	- Hewan Kesayangan Besar di luar anastesi umum	100.000
B	Tindakan Medis dan Terapi Reproduksi	
1.	Kelahiran Normal	
	- Ternak Besar	50.000
	- Ternak Kecil	25.000
	- Hewan Kesayangan Kecil	25.000
	- Hewan Kesayangan Besar	30.000
	- Hewan Eksotik	20.000
2.	Distokia	
a.	Manual	
	- Ternak Besar	200.000
	- Ternak Kecil	75.000
	- Hewan Kesayangan Kecil	55.000
	- Hewan Kesayangan Besar	75.000
	- Hewan Eksotik	55.000
b.	Caesar	
	- Hewan Kecil di luar anastesi umum	75.000
	- Hewan Besar di luar anastesi umum	150.000
	- Hewan Kesayangan Kecil di luar anastesi umum	75.000
	- Hewan Kesayangan Besar di luar anastesi umum	75.000
c.	Penanggulangan Kasus Reproduksi ternak di luar obat dan Hormon	
	- PKB (pemeriksaan Kebuntingan)	20.000
	- Pemeriksaan Gangguan reproduksi	30.000
	- Abortus (Keguguran)	30.000

	- Endometritis	30.000
	- Mastitis (Radang kelenjar Susu) Ternak Besar	20.000
	- Mastitis (Radang kelenjar Susu) Ternak Kecil	15.000
	- Prolaps Uteri	100.000
	- Prolaps Vagina	50.000
	- Retensi Placenta	60.000
	- Torsio Uteri	90.000
C.	Tindakan Medis dan Terapi Gastrointestinal	
	- Bloat (kembung)	25.000
	- Cachexia (Kelemahan Umum)	15.000
	- Enteritis Radang Usus)	15.000
	- Indigesti (Gangguan Pencernaan)	15.000
	- Intoksikasi (Keracunan) ternak Besar	20.000
	- Intoksikasi (Keracunan) ternak Kecil	20.000
D.	Tindakan Medis dan Terapi Respirasi	
	- Choke (Sumbatan Benda Asing)	20.000
	- Pneumonia Radang Paru-paru ternak Besar	20.000
	- Pneumonia Radang Paru-paru ternak Kecil	15.000
	- Rhinitis (radang Hidung)	15.000
E.	Tindakan Medis dan Terapi Infestasi Endo/ Ekto Parasit	
	- Coccidiosis (Berak Darah)	15.000
	- Helminthiasis (Cacingan)	15.000
	- Myasis (Infestasi Larva Lalat) ternak Besar	20.000
	- Myasis (Infestasi Larva Lalat) ternak Besar	15.000
	- Scabies (Gudig) ternak Besar	15.000
	- Scabies (Gudig) ternak Kecil	10.000
F.	Tindakan Medis dan terapi Infeksi Mikroba	
	- BEF (Demam 3 Hari)	15.000
	- ORF	15.000
	- Pinkeye (Radang Mata/ Belek)	15.000

G.	Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Metabolik	
	- Hipokalsemia (rendahnya Kadar kalsium Darah)	20.000
	- Malnutrisi/ SSA (Kurang Gizi/ Sidrom Sapi Ambruk)	20.000
H.	Pelayanan TPKH	
	- Injeksi Roboransia (Vitamin) ternak Besar	7.500
	- Injeksi Roboransia (Vitamin) ternak Kecil	5.000
	- Obat Cacing (ternak Besar)	10.000
	- Obat Cacing (ternak kecil)	5.000
I.	Pemeriksaan Bedah Bangkai	
	- Ternak Besar	35.000
	- Ternak Kecil	30.000
	- Hewan Kesayangan Kecil dan Besar	30.000
	- Hewan Eksotik	30.000
J.	Tindakan Medis dan Terapi Pet Animal/ Hewan Kesayangan	
	- Enteritis	15.000
	- Distemper	20.000
	- Panleukopenia	20.000
	- Canine Parvo Virus (CPV)	20.000
	- Scabies	20.000
	- Demodekosis	20.000
	- Papilloma	20.000
	- Potong Kuku	15.000
	- Bumble Foot (Bubulen)	10.000
	- Infestasi jamur	15.000
	- Avian Influenza	10.000
	- Snot/ Infectious Coryza	10.000
- CRD (Ngorok)	10.000	
- Newcastle Disease (tetelo)	10.000	
K.	Pemeriksaan Kesehatan hewan yang Akan dikirim Ke Luar daerah	
	- Unggas komersial	-

	- Unggas Hias / Aduan	-
	- Hewan Kesayangan Non Unggas	-
	- Ternak besar	-
	- Ternak kecil	-
	- Hewan Eksotis	-
	- Satwa Liar	-
L.	Pelayanan Inseminasi Buatan	
	- Inseminasi Buatan I	35.000
	- Inseminasi Buatan II	20.000

3. Alat – Alat Produksi Perikanan :

Keramba Kerapu yang digunakan Perusahaan Swasta Rp.200.000/ Lobang/Panen.

- i. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh badan usaha, adalah sebagai berikut :

Tanah yang dipergunakan untuk :

- a. Usaha Pertanian : Rp. 50,-/M²/bulan
- b. Usaha Perkebunan : Rp. 50,-/M²/bulan
- c. Usaha Peternakan : Rp. 50,-/M²/bulan
- d. Usaha Perikanan : Rp. 50,-/M²/bulan.
- e. Perdagangan/Pertokoan : Rp. 1.500,-/M²/bulan
- f. Pabrik : Rp. 2.000,-/M²/bulan
- g. Pergudangan : Rp. 1.500,-/M²/bulan
- h. Menara / Tower Telekomunikasi : Rp. 5.000,-/M²/bulan
- i. Menara / Tower Kelistrikan : Rp. 5.000,-/M²/bulan
- j. Tempat Penumpukan material : Rp. 2.000,-/M²/bulan

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

NO	Klasifikasi Pasar	Blok	Retribusi/M²/Bulan (Rp)	Biaya Peralihan Penyewa Toko
1.	Pasar Klasifikasi I	A	Rp. 6.500,-/M ² /Bulan	Rp. 2.000.000,-
		B	Rp. 5.000,-/M ² /Bulan	Rp. 1.750.000,-
		C	Rp. 4.500,-/M ² /Bulan	Rp. 1.500.000,-
		D	Rp. 4.000,-/M ² /Bulan	Rp. 1.250.000,-
		E	Rp. 3.500,-/M ² /Bulan	Rp. 1.000.000,-
2.	Pasar Klasifikasi II	A	Rp. 5.000,-/M ² /Bulan	Rp. 1.750.000,-
		B	Rp. 4.500,-/M ² /Bulan	Rp. 1.500.000,-
		C	Rp. 4.000,-/M ² /Bulan	Rp. 1.250.000,-
		D	Rp. 3.500,-/M ² /Bulan	Rp. 1.000.000,-
		E	Rp. 3.000,-/M ² /Bulan	Rp. 750.000,-

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN IIA : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

No	U r a i a n	Besarnya tarif (Rp.)	Ket.
1.	Sapi, dan Kerbau	Rp. 8.500,-/ekor	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No.	Jenis Penerimaan Daerah	Besar tarif	Ket
1.	Parkir khusus di Pelataran parkir, shelter, gedung parkir, pasar, dan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu: - Sepeda motor - Mobil roda 4 (empat) - Bus dan Truk	Rp. 2.000,- 1 kali parkir Rp. 3.000,- 1 kali parkir Rp. 5.000,- 1 kali parkir	
2.	Tempat Khusus Parkir di Tempat Pariwisata, yaitu: - Sepeda Motor - Mobil Roda 4 - Bus Sedang - Bus Besar	Rp. 2.000,- 1 hari Rp. 5.000,- 1 hari Rp. 10.000,- 1 hari Rp. 15.000,- 1 hari	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN IV. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	U r a i a n	Besarnya tarif (Rp.)	Ket.
1.	Sapi, dan Kerbau	Rp. 15.000,-/ekor	
2.	Pemeriksaan hewan sebelum dipotong	Rp. 5.000,- /ekor	

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

- a. Tarif masuk ketempat rekreasi dan wisata sebesar:
- Dewasa Rp. 5.000,-/orang;
 - Anak-anak 5 s.d 15 Tahun Rp. 3.000,-/orang
- b. Tarif masuk area Pulau Semangki Rp. 10.000,-/orang
- c. Pemakaian sarana, fasilitas, dan alat :
1. Banana Boat dan Rp. 20.000,- Per orang selama 10
Banana Kembar menit.
 2. Donat, Sofa, Galaxy, Rp. 25.000,- Per orang selama 10
Uvo, Kalong, dan menit.
Rafflesia
 2. Jet Ski Rp. 100.000,- Per orang selama 10
menit.
 3. Flying Fox Rp. 10.000,- Per orang
 4. Sewa jet Ski Rp. 500.000,- Per Unit/jam
 5. Para Sailing Rp. 250.000,- Per orang/15 Menit.
 6. Fly Fish Rp. 150.000,- Per orang/15 menit.
 7. Snorkling Rp. 50.000,- Per pemakaian.
 8. Scuba diving Rp. 150.000,- per tabung.
 9. Paralayang mandiri Rp. 150.000,- satu kali pemakaian.
 10. Paralayang tandem Rp. 300.000,- satu kali pemakaian.
 11. Kapal Mandeh Rp. 1.000.000,- Perhari diluar BBM
dan Kru
 12. Kapal Glass boat Rp. 600.000,- Perhari diluar BBM
dan Kru
 13. Kapal untuk antar jemput kelokasi pulau tempat rekreasi dan
wisata dengan kapal mandeh untuk satu kapal:
 - a) Pulau Cingkuak Rp. 600.000,-
 - b) Pulau Semangki Rp. 700.000,-
 - c) Pulau Aur Kecil/Besar Rp. 1.700.000,-
 - d) Pulau Babi Rp. 1.800.000,-
 - e) Pulau Kumbang Rp. 2.000.000,-
 - f) Pulau Penyu Rp. 3.000.000,-
 - g) Pulau Cubadak Rp. 2.500.000,-
 - h) Pulau Gerabak Rp. 4.000.000,-
 - i) Pulau Marak Rp. 2.500.000,-
 - j) Pulau Pagang Rp. 3.000.000,-

14. Kapal untuk 1 (satu) hari kelokasi pulau tempat rekreasi dan wisata dengan Kapal Mandeh untuk satu kapal:

a) Pulau Cingkuak	Rp.	1.300.000,-
b) Pulau Semangki	Rp.	1.350.000,-
c) Pulau Aur Kecil/Besar	Rp.	1.850.000,-
d) Pulau Babi	Rp.	1.900.000,-
e) Pulau Kumbang	Rp.	2.000.000,-
f) Pulau Penyu	Rp.	2.000.000,-
g) Pulau Cubadak	Rp.	2.000.000,-
h) Pulau Gerabak	Rp.	2.000.000,-
i) Pulau Marak	Rp.	2.000.000,-
j) Pulau Pagang	Rp.	2.100.000,-

d. Pemakaian fasilitas dan tempat dilokasi rekreasi dan wisata :

1. Pedagang Asongan	Rp.	3.000,-	perhari
2. Pedagang Musiman	Rp.	3.000,-	Per M ² perhari
3. Usaha atraksi/permainan tetap	Rp.	30.000,-	perhari
4. Usaha atraksi/permainan musiman	Rp.	150.000,-	perhari
5. Mandi, Cuci, Kakus (MCK)	Rp.	2.000,-	perorang

e. pemakaian tempat dan fasilitas olahraga dikenakan retribusi:

1. Lapangan volly ball untuk 1 (satu) paket pertandingan Rp. 100.000,-
2. Lapangan Basket Ball untuk 1(satu) paket pertandingan Rp. 100.000,-
3. Lapangan sepak Bola untuk 1(satu) paket pertandingan Rp. 250.000,-
4. GOR Zaini Zein untuk 1(satu) paket pertandingan Rp. 250.000,-
5. Lapangan tenis untuk 1(satu) paket pertandingan Rp. 250.000,-
6. Gedung Gulat untuk 1(satu) paket pertandingan Rp. 250.000,-
7. Pemakaian fasilitas dan sarana olahraga yang peruntukannya bukan untuk kegiatan olahraga, besar retribusinya sebagai berikut:
 - Gedung Olahraga Zaini Zein Rp. 500.000,-/hari.
 - Stadion H. Ilyas Yaqub Rp. 1.000.000,-/hari.
 - Gedung Gulat Rp. 500.000,-/hari.
 - Gelanggang Mandeh rubiah Rp. 200.000,-/hari.

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

NO	Jenis Produksi	Ukuran (cm)/Umur (Bulan)	Tarif Retribusi Rp.)
1.	Bibit Karet Okulasi	6 – 8 bulan	Rp. 5.000,-/batang
2.	Benih Padi a. Label Putih - Kelompok Tani - Swasta b. Label Ungu - Kelompok Tani - Swasta c. Label Biru - Kelompok Tani - Swasta		Rp. 10.000,-/Kg Rp. 11.000,-/Kg Rp. 9.000,-/Kg Rp. 9.100,-/Kg Rp. 8.750,-/Kg Rp. 9.000,-/Kg
3.	Kayu Entres	Dahan/Ranting	Rp. 2.500,-/Meter
4.	Bibit Sawit Berlabel	1 Tahun	Rp. 22.500,-/batang
5.	Inseminasi Buatan: a. Inseminasi Buatan I b. Inseminasi Buatan II		Rp. 15.000,-/Akseptor Rp. 10.000,-/Akseptor
6.	Benih Ikan Nila	3 – 5 cm 5 – 8 cm 8 – 12 cm	Rp. 150,-/ekor Rp. 250,-/ekor Rp. 350,-/ekor
7.	Benih Ikan Mas	3 – 5 cm 5 – 8 cm 8 – 12 cm	Rp. 180,-/ekor Rp. 275,-/ekor Rp. 500,-/ekor
8.	Benih Ikan Lele	3 – 5 cm 5 – 8 cm	Rp. 150,-/ekor Rp. 200,-/ekor

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI